



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 161 – 33 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 18 Oktober 2022, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 117/F-Gerindra/DPRD/XI/2022 tanggal 08 November 2022 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 2. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 024/F.PDIP/XI/2022 Tanggal 9 November 2022 perihal Usulan Nama-Nama Pansus Pencabutan Peraturan Daerah Prov. Banten;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 11/FPG/DPRD/XI/2022 Tanggal 09 November 2022 Perihal Pansus Pencabutan Raperda;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 188/FPKS/DPRD-B/X/2022 tanggal 10 November 2022 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 28/FPD/DPRD-BTN/XI/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Hal Usulan Nama - Nama Pansus Raperda Pencabutan Peraturan Daerah dan Pedoman Pendidikan Wasbang;
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 46/FKB/XI/2022 tanggal 09 November 2022 perihal Pengajuan Usulan Nama Anggota Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 023/F.PAN.DPRD/XI/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 18/F.PPP.DPRD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 Perihal Penyampaian Komposisi dan Personalia Pansus dari Fraksi PPP DPRD Provinsi Banten;
 9. Surat dari Fraksi Partai NasDem - PSI Nomor : 030/F. NasDem-PSI/DPRD-Banten/XI/2022 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Raperda Tentang Pencabutan Perda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
A. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Daerah;
B. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
C. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 November 2022
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 161 - 33 TAHUN 2022

Tanggal : 10 Agustus 2022

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Daerah

PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

NO	NAMA	UNSUR
1	ANDRA SONI, S.M	PIMPINAN DPRD
2	H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	PIMPINAN DPRD
3	M. NAWA SAID DIMYATI	PIMPINAN DPRD
4	H. AGUS SUPRIATNA, SH, MH, M.Si	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5	Ir. ZAID ELHABIB, MM	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6	ADE HIDAYAT, S.Kom	FRAKSI PARTAI GERINDRA
7	H. MADSURI, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
8	TOHA	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
9	Hj. IDA ROSIDA LUTFI, S.E., M.Si	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
10	H. FITRON NUR IKHSAN, M.Sc	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11	Hj. DESY YUSANDI	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12	H. ASNIN SYAFI UDDIN, Lc., MA	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13	Ir. H. M. BONNIE MUFIDJAR, M.Si	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14	YOYON SUJANA, S.E	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15	H. IMANNUDDIN S. KARIS	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16	H. M. NUR KHOLIS, S.Th. I	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
17	H. DEDI HARYADI, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
18	(Kandidat) DR Hj. ELLA SILVIA, SH., MH	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
19	Hj. NENG SITI JULAIHA, S.Pd.I., M.Pd	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
20	MARETTA DIAN ARTHANTI, Psi	FRAKSI NasDem PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

